



**PENETAPAN**

**Nomor 530/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Juharia binti Tanggiling**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Morro, Desa Panyampa, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon I.

**A. Arsjad Patjongari bin Pacongari**, umur 90 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan Veteran, bertempat tinggal di Dusun Morro, Desa Panyampa, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 28 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor 530/Pdt.P/2019/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tahun 1988 di Dusun Morro, Desa Panyampa, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.530/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon I bernama Andi Muhammad Idris Ahmad bin Tanggiling karena ayah kandung Pemohon I telah meninggal dunia yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Huda, bernama Ibrahim karena wali nikah mewakilkan padanya, dengan maskawin berupa uang 240 Riyal dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Nazaruddin dan Usman. T;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Perawan dan Pemohon I berstatus Jejaka;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

1. Aco Rahman bin A. Arsjad Patjongari, umur 26 tahun;

2. A. Albar bin A. Arsjad Patjongari, umur 24 tahun;

3. A. Jusri bin A. Arsjad Patjongari, umur 9 tahun;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan lain;

6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena pada saat pernikahan berkas Pemohon I dan Pemohon II belum beraturan;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II kelanjutan pendidikan anak Pemohon II dan Pemohon I serta keperluan lainnya;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.530/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Juharia binti Tanggiling i**) dengan Pemohon II (**A. Arsjad Patjongari bin Pacongari**) yang dilaksanakan pada tahun 1988 di Dusun Morro, Desa Panyampa, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 2 September 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Polewali sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7604024505660007 atas nama Juharia (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 8 Agustus 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 7604023112280037 atas nama A. Arsjad Patjongari (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.530/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 21 Mei 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2.

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7604022603140005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, pada tanggal 11 April 2014, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P3.

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. Usman bin Tanggiling**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Imam Msjid, bertempat tinggal di Dusun Motto, Desa Rumpa, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sebagai ipar dan Pemohon II adalah kakak kandung saksi.
- Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikah tahun 1988 di Dusun Morro, Desa Panyampa, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Polewali Mandar).
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam masjid Nurul Huda bernama Ibrahim karena wali nikah Pemohon I yaitu saudara kandungnya bernama Andi Muhammad Idris telah menyerahkan perwalian pada imam tersebut.
- Bahwa ayah kandung Pemohon I telah meninggal dunia.
- Bahwa mahar yang diberi Pemohon II untuk Pemohon I adalah uang senilai 240 riyal yang dibayar tunai.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Nazaruddin dan Usman T.
- Bahwa saat menikah Pemohon I adalah gadis, sedangkan Pemohon II adalah jejaka.

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.530/Pdt.P/2019/PA.Pwl



- Bahwa selama menikah tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon.
- Bahwa antara para Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena hubungan darah, semenda ataupun sesusuan ataupun larangan lain menurut Undang-Undang.
- Bahwa selama menikah para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa para Pemohon tidak pernah mendapatkan akta nikah karena pernikahan keduanya tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa pengesahan nikah ini dibutuhkan para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan para Pemohon dan keperluan pendidikan anak para Pemohon serta keperluan lainnya.

**2. Ibrahim bin Abdullah**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Motto, Desa Panyampa, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Pemohon II, sedangkan Pemohon I adalah ipar saksi.
- Bahwa saat para Pemohon menikah tahun 1988 di Dusun Morro, Desa Panyampa, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Polewali Mandar), saksi hadir.
- Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh imam masjid Nurul Huda bernama Ibrahim karena wali nikah Pemohon I yaitu saudara kandungnya bernama Andi Muhammad Idris telah menyerahkan perwalian pada imam tersebut.
- Bahwa ayah kandung Pemohon I telah meninggal dunia, sehingga wali nikahnya adalah saudara kandungnya.
- Bahwa Pemohon II memberi mahar Pemohon I adalah uang senilai 240 riyal yang dibayar tunai.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Nazaruddin dan Usman T.

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.530/Pdt.P/2019/PA.Pwl



- Bahwa saat menikah Pemohon I adalah gadis, sedangkan Pemohon II adalah jejak.
- Bahwa selama para Pemohon menikah tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan.
- Bahwa antara para Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena hubungan darah, semenda ataupun sesusuan ataupun larangan lain menurut Undang-Undang.
- Bahwa selama menikah para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa para Pemohon tidak pernah mendapatkan akta nikah karena pernikahan keduanya tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa pengesahan nikah ini dibutuhkan para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan para Pemohon dan keperluan pendidikan anak para Pemohon serta keperluan lainnya.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.530/Pdt.P/2019/PA.Pwl





melangsungkan pernikahan di tahun 1988 di Dusun Morro, Desa Panyampa, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Polewali Mandar), sesuai dengan syari'at Islam, namun keduanya tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keabsahan pernikahan tersebut, kepentingan pendidikan anak dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, serta Kartu Keluarga atas nama Pemohon II sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, dan cocok dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide* Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), oleh sebab itu bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, dan P3, tersebut memuat data identitas kependudukan para Pemohon, bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Pemerintah Kabupaten Polewali dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali, terkait bukti tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti P1, P2, dan P3 memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu akta autentik hal mana padanya melekat kekuatan pembuktian yang sempurna (*voledig*) dan mengikat (*bindende*), oleh sebab itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai penduduk yang terdaftar dan menetap di Morro, Desa Panyampa, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar (*vide* Pasal 1 angka 8 dan angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.530/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan bukti P1, P2, dan P3 tersebut, maka Pengadilan Agama Polewali dalam hal ini yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Usman bin Tanggiling dan Ibrahim bin Abdullah yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, pada pokoknya para saksi hadir saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan pada tahun 1988 di Dusun Morro, Desa Panyampa, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Polewali Mandar), para Pemohon dinikahkan oleh imam masjid Nurul Huda bernama Ibrahim, wali nikah Pemohon I yaitu saudara kandungnya bernama Andi Muhammad Idris, ayah kandung Pemohon I telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi menerangkan Pemohon II memberi mahar Pemohon I adalah uang senilai 240 riyal yang dibayar tunai, saksi nikah para Pemohon adalah Nazaruddin dan Usman T, saat menikah Pemohon I adalah gadis, sedangkan Pemohon II adalah jejaka dan selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan dan antara para Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena hubungan darah, semenda ataupun sesusuan ataupun larangan lain menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi I dan II menambahkan selama menikah para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun keduanya tidak pernah mendapatkan akta nikah karena pernikahan keduanya tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama setempat dan pengesahan nikah ini dibutuhkan para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan para Pemohon dan keperluan pendidikan anak para Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.530/Pdt.P/2019/PA.Pwl





saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1988 di Dusun Morro, Desa Panyampa, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Polewali Mandar).
- Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh imam masjid Nurul Huda bernama Ibrahim, wali nikah Pemohon I yaitu saudara kandungnya bernama Andi Muhammad Idris, ayah kandung Pemohon I telah meninggal dunia.
- Bahwa Pemohon II memberi mahar Pemohon I adalah uang senilai 240 riyal yang dibayar tunai, saksi nikah para Pemohon adalah Nazaruddin dan Usman T.
- Bahwa saat menikah Pemohon I adalah gadis, sedangkan Pemohon II adalah jejaka dan selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan.
- Bahwa antara para Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena hubungan darah, semenda ataupun sesusuan ataupun larangan lain menurut Undang-Undang.
- Bahwa selama menikah para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa para Pemohon tidak pernah mendapatkan akta nikah karena pernikahan keduanya tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa pengesahan nikah ini dibutuhkan para Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan para Pemohon dan keperluan pendidikan anak para Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.530/Pdt.P/2019/PA.Pwl



kepercayaannya itu, dalam hal ini para Pemohon adalah penganut agama Islam sehingga parameter untuk menentukan sah atau tidaknya pernikahan tersebut harus memperhatikan ketentuan hukum Islam.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa untuk melaksanakan pernikahan harus ada calon suami dan istri, ada wali nikah, ada 2 orang saksi dan terjadi ijab dan qabul, oleh sebab itu berpijak dari ketentuan tersebut maka untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan para Pemohon maka harus terlebih dahulu dilihat apakah perkawinan atau pernikahan para Pemohon tersebut telah memenuhi unsur atau rukun sebagaimana maksud norma hukum di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rukun nikah sebagaimana norma hukum di atas telah terpenuhi dalam pernikahan para Pemohon, demikian halnya dengan syarat-syarat nikah, bahwa para Pemohon tidak pernah terikat dengan pernikahan lain, keduanya juga tidak ada hubungan nasab dan tidak pula ada hubungan sesusuan, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa dalam pernikahan tersebut tidak terdapat adanya larangan untuk menikah sebagaimana maksud Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa fakta hukum menunjukkan hal mana setelah menikah antara para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah berpisah dan atau bercerai serta tidak pernah ada pihak ketiga yang menyatakan keberatan atas status pernikahan tersebut, dalam konteks itu Majelis berpendapat pada dasarnya perihal status pernikahan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas telah memperoleh pengakuan masyarakat sekitar (*social legitimate*), adapun permohonan *a quo* diajukan demi memenuhi aspek legalitas atau juridisnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon,

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.530/Pdt.P/2019/PA.Pwl



selanjutnya menyatakan sah pernikahan para Pemohon tersebut, perihal mana secara rinci dan lengkap sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa perkara pengesahan nikah termasuk dalam klasifikasi bidang perkawinan, maka sebagaimana maksud ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, patut bagi Majelis Hakim membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'ī yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Juharia binti Tanggiling**) dengan Pemohon II (**A. Arsjad Patjongari bin Pacongari**) yang dilaksanakan pada tahun 1988 di Dusun Morro, Desa Panyampa, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1441 Hijriah oleh Drs. H. Muhtar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I. dan Achmad Sarkowi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.530/Pdt.P/2019/PA.Pwl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasnawiyah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.**

**Drs. H. Muhtar, M.H.**

**Achmad Sarkowi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Hasnawiyah**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp380.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp6.000,00

J u m l a h : Rp476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.530/Pdt.P/2019/PA.Pwl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)